

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undangan Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 23 3. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Laut selaku Pengguna Anggaran.
- 6. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya disingkat SHSBJ adalah satuan harga tertinggi/biaya paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
- 7. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang merupakan batas paling tinggi yang penggunaannya bersifat lintas Kementerian Negara/Lembaga dan atau lintas wilayah.

- 8. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
- 9. Standar Biaya Khusus adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya keluaran.
- 10. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah satuan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan diterapkan.
- 11. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/ jasa sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- 12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DKA-SKPD adalah dokumen yang memuat anggaran pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
- 14. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban pengguna anggaran atas penggunaan jenis satuan harga/ biaya diluar Standar Satuan Harga yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup SHSBJ meliputi:

- a. Standar Satuan Harga;
- b. Standar Biaya Umum; dan
- c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

Pasal 3

(1) Tujuan SHSBJ digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi untuk menyusun RKA-SKPD/DPA-SKPD dan RKA-SKPD Perubahan/DPA- SKPD Perubahan Tahun 2023.

(2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan HPS dalam pengadaan Barang dan Jasa.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berdasarkan hasil survei tim penyusunan Standar Harga Satuan, data konsultan, dan sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan, serta usulan beberapa SKPD disertai hasil survei serta SPTJM.

Pasal 5

- (1) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sudah termasuk komponen *overhead* 15% (lima belas persen) dan Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun berjalan *(year on year)*.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (3) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Apabila dalam pelaksanaan tahun berkenaan, terjadi kenaikan harga barang/jasa akibat Kebijakan Pemerintah, inflasi, dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang, dan lain- lain sejenisnya disesuaikan dengan harga pasar.

BAB IV STANDAR BIAYA UMUM

Pasal 6

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan, yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- (2) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 2 (dua) jenis standar biaya yaitu:
 - a. Standar Biaya Umum (SBU); dan
 - b. Standar Biaya Khusus (SBK).
- (3) Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah batas tertinggi transaksi (seperti honorarium, uang harian perjalanan dinas, dan sebagainya) dan/atau estimasi transaksi (seperti tarif hotel, indeks biaya kantor, dan sebagainya).
- (4) Standar Biaya Khusus (SBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai pedoman dalam penghitungan biaya keluaran dari suatu kegiatan, referensi penyusunan prakiraan maju dan penghitungan pagu indikatif tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam Surat Edaran dan menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD/DPA-SKPD pada tahun berkenaan.

BAB V HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 8

HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat rekapitulasi standar kegiatan fisik atau konstruksi serta uraian kegiatan pada kegiatan fisik atau konstruksi.

Pasal 9

- (1) HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan hasil perhitungan SKPD teknis terkait.
- (2) SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - d. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Apabila terjadi kenaikan harga pasar melebihi Standar Harga satuan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka penetapan harga menggunakan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil survei dilapangan.
- (2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar harga (price list), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mendapat persetujuan.
- (4) Penetapan harga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 16 Maret 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

> > Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

Ditetapkan di Pelaihari pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 31